


**STANDART PELAYANAN PEMBERIAN REKOMENDASI
TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL / LKS / LKSA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**

1.	Dasar Hukum	1. Permensos RI No 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Sosial; 2. Pemda Prov. Jateng No . 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Provinsi Jawa Tengah; 3. Perbup Sukoharjo No 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Formulir Permohonan 2. Fotokopi KTP Pemohon dan kelengkapan berkas 3. Akte pendirian bagi lembaga yang berbeda hukum 4. Rencana Kegiatan 5. Daftar Sarana dan Prasarana serta tenaga / SDM 6. Surat Keterangan Domisili 7. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Surat Diterima Beserta Kelengkapan Berkas Persyaraktan; 2. Verifikasi dan Validasi Berkas Persyaratan; 3. Proses Penerbitan Tanda Daftar.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu dalam proses sejak berkas diterima sampai dengan penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS/ LKSA maksimal 2 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam kondisi normal
5.	Biaya/Tarif	Biaya gratis
6.	Produk Pelayanan	Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS/ LKSA
7.	Sarana, Prasarana/ Fasilitas	Komputer, printer, alat tulis kantor, Blangko Proposal, Blangkoo Checklist, lemari arsip
8.	Kompetensi Pelaksana	Mampu mensosialisasikan program-program dari pemerintah Memahami persyaratan administrasi Mampu mengoperasikan Komputer Mampu memfasilitasi pemohon
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, Saran dan masukan melalui kontak petugas Website : Dinsos.sukoharjokab.go.id Instagram : Dinsossukoharjo Twitter : Dinsossukoharjo Email : dinsos@sukoharjokab.go.id Telp : (0271) 593024
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas pelayanan dan produk layanan sesuai SOP

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Dalam bentuk surat resmi dengan tanda tangan kepala dinas berstempel basah
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei kepuasan masyarakat


KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS SOSIAL
SUPARMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770121 199803 1 002